

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Grand Theory

Grand theory menurut Charles Wright Mills (1959) adalah “teori utama yang menjelaskan fenomena secara keseluruhan, dengan penekanan pada konsep sistem, keseimbangan, komunikasi, dan pengambilan keputusan.”

Grand theory adalah setiap teori yang di coba dari penjelasan keseluruhan kehidupan sosial, sejarah, atau pengalaman manusia. Pada dasarnya berlawanan dengan empirisme, positivisme, atau pandangan bahwa pengertian hanya mungkin dilakukan dengan mempelajari fakta-fakta, masyarakat, dan fenomena. (Quenti Skinder, ed,1985).

Berikut disampaikan Grand Theory yang menjadi landasan teori penelitian ini.

2.1.1. Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Teori sinyal pertama kali dikemukakan oleh Michael Spence pada tahun 1973. Teori ini menjelaskan “bahwa manajemen perusahaan memiliki lebih banyak informasi terkait operasional dan prospek perusahaan dibandingkan dengan pihak eksternal. Untuk mengurangi asimetri informasi tersebut, manajemen perusahaan memberikan sinyal kepada pihak luar melalui laporan keuangan”.

Dalam konteks perbankan, teori sinyal dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perusahaan dengan prospek yang menguntungkan akan menghindari penjualan saham dan mengusahakan pendapatan modal baru melalui cara lain.
2. Perusahaan dengan prospek yang kurang menguntungkan akan cenderung menjual saham perusahaannya.
3. Pengumuman emisi saham oleh suatu perusahaan merupakan isyarat bahwa manajemen perusahaan memandang prospek perusahaan tersebut suram.
4. Nilai perusahaan yang baik dapat menjadi sinyal positif dan sebaliknya nilai perusahaan yang buruk dapat menjadi sinyal negatif.

Teori sinyal (*Signalling Theory*) adalah “suatu langkah yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan untuk menunjukkan gambaran dari kemampuan

kinerja perusahaan.” (Brigham & Houston, 2011). Teori sinyal menjelaskan bagaimana perusahaan harus memberi sinyal kepada berbagai pihak melalui penyampaian laporan keuangan.

2.1.2. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Agency theory atau teori keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan antara pihak manajemen perusahaan (agen) dan pemilik perusahaan (principal). Teori ini pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976.

Dalam teori keagenan, principal adalah pihak yang mempekerjakan agen untuk melakukan tugas untuk kepentingan *principal*. Agen adalah pihak yang menjalankan kepentingan *principal*.

Teori keagenan menggunakan tiga asumsi sifat manusia, yaitu:

- Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*)
- Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa depan (*bounded rationality*)
- Manusia selalu menghindari risiko (*risk averse*)

Teori keagenan dapat digunakan untuk menjelaskan terjadinya manajemen laba, yaitu praktik manajemen laba dipengaruhi oleh konflik kepentingan antar pihak.

Teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan bahwa hubungan antara principal (pihak yang memberikan tugas) dan agen (pihak yang melaksanakan tugas) terjadi ketika principal mempercayakan agen untuk menjalankan suatu kegiatan dan memberikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam konteks perbankan, hubungan ini melibatkan masyarakat sebagai principal dan manajemen perbankan sebagai agen, dengan pengaruh regulator, yaitu pemerintah melalui Bank Indonesia (BI). Principal memberikan tanggung jawab kepada agen berdasarkan kontrak kerja yang disesuaikan dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh regulator.

Struktur modal yang kompleks di dunia perbankan menciptakan sedikitnya tiga hubungan keagenan yang berpotensi menimbulkan asimetri informasi, yaitu:

1. Hubungan antara deposan, bank, dan regulator.

2. Hubungan antara pemilik, manajer, dan regulator.
3. Hubungan antara peminjam, manajer, dan regulator.

Pengawasan dalam perbankan tidak hanya dilakukan oleh principal tetapi juga oleh kreditor atau deposan, yang dalam istilah perbankan dikenal sebagai *market discipline*. Dalam perspektif teori keagenan, ini dijelaskan melalui hubungan keagenan utang (Taswan, 2010). Penggunaan utang atau dana masyarakat dapat memunculkan masalah keagenan, terutama ketika manajer memutuskan investasi berisiko tinggi. Jika investasi ini berhasil, bank akan memperoleh keuntungan besar; namun, jika gagal, kerugian besar akan ditanggung oleh deposan.

Dalam penelitian ini, teori keagenan digunakan untuk menggambarkan nasabah bank sebagai principal dan pihak perbankan sebagai agen. Bank bertugas menyalurkan dana yang telah dihimpun dengan cara yang tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.1.3. Productive Theory Of Credit

Productive Theory Of Credit, atau dikenal juga sebagai *commercial loan theory*, dikemukakan oleh Haslem (1988), menekankan pentingnya menjaga likuiditas bank melalui pengelolaan aktiva produktif (*earning assets*). Teori ini menyatakan bahwa likuiditas bank dapat terjamin jika kredit yang diberikan berbentuk jangka pendek dan mudah dicairkan, terutama dalam kondisi bisnis yang normal. Likuiditas tersebut berasal dari pengembalian kredit melalui perputaran kas yang dihasilkan dari modal kerja yang dibiayai oleh kredit tersebut (Taswan, 2010:97).

Bank memerlukan dana untuk memberikan kredit kepada masyarakat, dan dalam proses tersebut, mereka dituntut memperoleh keuntungan yang cukup untuk menutupi seluruh biaya operasional. *Productive Theory of Credit* menjadi pedoman bagi manajemen bank dalam pengambilan keputusan terkait sumber pendanaan dan strategi penyaluran kredit (Bambang & Jati, 2010).

Teori ini relevan dalam konteks penelitian mengenai permodalan bank karena menggarisbawahi peran penting penyaluran kredit. Kredit tidak hanya menjadi sarana pengembangan usaha, tetapi juga membantu menampung kerugian, menjaga

kesehatan keuangan bank, dan memastikan keberlanjutan operasionalnya. Penyaluran kredit yang sesuai standar membantu bank:

1. Memberikan layanan optimal kepada nasabah,
2. Mengurangi risiko kredit macet, dan
3. Mempertahankan stabilitas serta kelangsungan usaha bank.

Teori ini menegaskan bahwa bank sebaiknya fokus pada kredit jangka pendek yang likuid untuk meminimalkan risiko kredit bermasalah. Selain itu, strategi ini memungkinkan bank memperoleh laba lebih besar karena dana yang cepat kembali dapat segera digunakan untuk pembiayaan baru. Dengan demikian, pendekatan ini menjadi dasar yang kuat dalam mengelola likuiditas dan profitabilitas bank.

2.1.4. *The Anticipated Income Theory*

The Anticipated Income Theory atau teori antisipasi pendapatan, yang dikembangkan oleh H.V. Prochnow pada tahun 1949, muncul sebagai respons terhadap rendahnya permintaan kredit bank. Kondisi ini menyebabkan kelebihan likuiditas pada bank dan rendahnya keuntungan yang diperoleh. Teori ini menyarankan bahwa bank seharusnya dapat memberikan kredit jangka panjang dengan pembayaran kembali, baik cicilan pokok pinjaman maupun bunga, yang diharapkan dan dijadwalkan sesuai tenggang waktu yang telah disepakati.

Jadwal pembayaran angsuran yang teratur memberikan arus kas (cash flow) yang stabil bagi bank. Arus kas ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan likuiditas bank, tetapi juga meningkatkan profitabilitasnya. Oleh karena itu, *The Anticipated Income Theory* mendorong bank untuk lebih agresif dalam menyalurkan kredit jangka panjang, dengan memastikan bahwa pembayaran kembali dapat diandalkan sesuai jadwal.

Menurut Siamat (2004), teori ini lahir akibat rendahnya permintaan kredit yang menyebabkan bank memiliki likuiditas berlebih dan laba yang sedikit, terutama saat terjadi krisis ekonomi. Dalam pandangan ini, bank perlu lebih aktif menyalurkan pembiayaan jangka panjang dengan jadwal pembayaran yang jelas untuk menjaga likuiditas dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Demikian pula, Ichsan (2013) menegaskan bahwa teori ini memperlihatkan pentingnya pelunasan angsuran terjadwal untuk menjaga kelancaran arus kas bank.

Kesamaan dengan *Commercial Loan Theory* terletak pada pandangan bahwa bank bertindak sebagai perantara keuangan yang menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat berdasarkan kesepakatan bersama. Kedua teori ini mendukung peran bank dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyaluran kredit yang efektif. Namun, perbedaannya adalah *Anticipated Income Theory* lebih menekankan pada kredit jangka panjang dengan pembayaran terjadwal untuk menjamin arus kas yang stabil, sementara *Commercial Loan Theory* lebih fokus pada kredit jangka pendek yang likuid.

2.1.5. Konsep dan Tujuan Manajemen Risiko

Menurut Sri Sarjana, dkk (2020), manajemen risiko telah ditemukan oleh perusahaan multinasional di Amerika Serikat setelah berlangsungnya Perang Dunia II. Kecenderungan dalam penggunaan manajemen risiko dimulai pada awal 1950-an dimana salah satu referensi untuk pengembangan konsep manajemen risiko pada literatur muncul dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Russel Callagher di Harvard *Business Review* pada 1956. Pada Oktober 1988, kongres dunia pertama tentang manajemen risiko disponsori oleh Federasi Internasional Asosiasi Manajemen Risiko dan Asuransi.

Manajemen risiko adalah proses organisasi dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan berbagai ancaman dan tantangan terhadap pencapaian tujuan. Sumber ancaman bisa disebabkan seperti adanya ketidakpastian keuangan, kewajiban hukum, kesalahan dalam strategi manajemen, kecelakaan ataupun bencana alam.

Manajemen risiko perlu melibatkan penerapan konsep manajemen dimana proses dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya manusia, keuangan dan fisik untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengendalikan, dan membiayai perusahaan (Outreville, 1998). Konsep manajemen risiko sudah banyak dikembangkan oleh para ahli diantaranya yang dijelaskan oleh Tzanakakis (2021) yang mendefinisikan manajemen risiko sebagai proses dimana organisasi menangani risiko yang terkait dengan aktivitasnya dengan metode tertentu.

Manajemen risiko adalah metode secara sistematis dan logika dengan tujuan untuk mengarahkan, mengidentifikasi, mengawasi, menetapkan solusi, melaporkan

risiko dan mengelola organisasi untuk mengatasi berbagai risiko (As-Sajjad et al., 2020). Manajemen risiko adalah proses identifikasi, mengukur risiko dan membentuk strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya yang tersedia (Thenu et al., 2020). Manajemen risiko bertujuan untuk mengelola risiko sehingga bisa memperoleh hasil yang optimal (Surtikanti, 2020). Manajemen risiko diarahkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan berdasarkan keputusan strategis melalui penerapan tujuan, penggunaan sumber daya yang efektif, keandalan pelaporan serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Balkevicius, 2014).

2.2. Pengertian Bank

Pengertian bank menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 2 “adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Berdasarkan PSAK No. 31, “Bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (Financial Intermediary) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (Surplus Unit) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (Deficit Unit), serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran”.

Menurut Kasmir (2012:3), dalam bukunya “Dasar-dasar Perbankan” menyatakan bahwa: “Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa - jasa lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau keduanya”.

Menurut Prof. G. M Verryn Stuart dalam bukunya Bank Politik, menyatakan bahwa: “Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, mana pun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukaran dan tempat uang giral”.

Secara spesifik bank dapat berfungsi sebagai *Agen of Trust*, *Agen of Development*, dan *Agen of Service* (Sigit Triandaru dan Totok Budi Santoso, 2006: 9). 1) sebagai berikut :

1. *Agen of Trust*

Fungsi ini menggambarkan bahwa aktivitas intermediasi yang dilakukan oleh perbankan didasarkan pada asas kepercayaan. Hal ini berarti pengumpulan dana oleh bank harus didukung oleh kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas dan keberadaan bank tersebut. Kepercayaan tersebut erat kaitannya dengan jaminan keamanan dana yang disimpan oleh masyarakat di bank.

2. *Agen of Development*

Bank merupakan lembaga yang berperan dalam memobilisasi dana untuk mendukung pembangunan ekonomi suatu negara. Sebagai penghimpun dan penyalur dana, bank memiliki peran penting dalam kelancaran aktivitas ekonomi di sektor riil. Kegiatan bank memungkinkan masyarakat untuk melakukan investasi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa, karena ketiga aktivitas tersebut sangat bergantung pada peredaran uang. Kelancaran investasi, distribusi, dan konsumsi ini pada akhirnya mendukung proses pembangunan ekonomi masyarakat.

3. *Agen of Service*

Industri perbankan merupakan lembaga yang beroperasi di sektor jasa keuangan maupun non keuangan. Selain menyediakan layanan keuangan, bank juga menawarkan berbagai layanan lainnya, seperti jasa transfer, penyediaan kotak pengaman (safety box), layanan inkaso (collection), dan berbagai jenis layanan pendukung lainnya.

2.3. Tinjauan Umum Tentang Kredit

2.1.1. Pengertian Kredit

Istilah kredit telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Secara etimologis, kata kredit berasal dari bahasa Yunani *credere*, yang berarti kepercayaan (*truth* atau *faith*). Dengan demikian, kredit didasarkan pada asas kepercayaan. Pihak yang memberikan kredit (kreditur) memiliki keyakinan bahwa

penerima kredit (debitur) akan mampu memenuhi kewajibannya di masa mendatang sesuai kesepakatan.

Menurut Kasmir (2014:85), kredit diartikan sebagai “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan antara bank dan pihak lain, di mana peminjam wajib melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu dengan disertai pembayaran bunga.” Sementara itu, Rivai (2007:4) mendefinisikan kredit sebagai “penyerahan barang, jasa, atau uang dari satu pihak (kreditur) kepada pihak lain (debitur) berdasarkan kepercayaan, dengan janji bahwa debitur akan melakukan pembayaran kepada kreditur pada waktu yang telah disepakati.”

Sesuai dengan Pasal 1 Angka 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 40/POJK.03/2019, “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, atau dalam bentuk lain termasuk cerukan berupa saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari, pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang, dan pengambilalihan atau pembelian tagihan dari pihak lain”. Dari pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa kredit adalah suatu pinjaman yang diberikan oleh pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman dengan dasar kepercayaan yang diberikan kepada pemberi pinjaman untuk dikembalikan kembali dalam waktu yang telah disepakati.

2.1.2. Unsur-unsur Kredit

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut (Kasmir, 2014:87) :

1. Kepercayaan yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun dari ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

2. Kesepakatan. Disamping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antar si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
3. Jangka waktu. Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.
4. Risiko. Tenggang waktu pengembalian yang ada dapat menimbulkan risiko kredit yang tidak dapat ditagih atau macet. Semakin lama durasi kredit, semakin besar pula risikonya, begitu juga sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggung jawab bank, baik yang disebabkan oleh kelalaian nasabah maupun oleh faktor yang tidak disengaja. Contohnya, bisa berupa bencana alam atau kebangkrutan usaha nasabah tanpa ada niat buruk lainnya.
5. Balas jasa merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasa ditentukan dengan bagi hasil.

2.1.3. Jenis-Jenis Kredit

Menurut Kasmir (2014:9093), “kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis”. Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain sebagai berikut.

1. Segi kegunaan ; kredit investasi dan kredit modal kerja.
2. Segi tujuan kredit ; kredit produktif, kredit konsumtif, dan kredit perdagangan
3. Segi jangka waktu Kredit jangka pendek ; kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang
4. Segi jaminan ; kredit dengan jaminan, dan kredit tanpa jaminan
5. Segi sektor usaha ; kredit pertanian, kredit peternakan, kredit industri, kredit pertambangan, kredit Pendidikan, kredit profesi, dan kredit perumahan

2.4. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

2.4.1. Kebijakan dan Prosedur Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Menurut Buku Pedoman Perusahaan Bank XYZ, kebijakan dan prosedur Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Kredit Usaha Rakyat adalah kredit yang diberikan kepada calon debitur Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Koperasi (UMKM), kelompok usaha. Tenaga Kerja Indonesia dan Lembaga Linkage yang telah *feasible* namun belum ber-*bankable*.
2. Debitur yang dimaksud adalah debitur-debitur yang tidak sedang menerima kredit modal kerja dan/atau investasi dari perbankan dan/atau yang tidak menerima Kredit Program dari Pemerintah, yang harus dibuktikan melalui Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia saat pengajuan kredit/pembiayaan. Belum *bankable* adalah UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi) yang belum dapat memenuhi persyaratan perkreditan dari Bank Pelaksana antara lain dalam hal penyediaan agunan dan pemenuhan persyaratan perkreditan sesuai ketentuan Bank Pelaksana.
3. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban financial debitur KUR oleh Perusahaan Penjaminan.
4. KUR Mikro adalah KUR dengan plafon sampai dengan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan suku bunga kredit maksimal sebesar 6% (enam persen) efektif per tahun.
5. KUR Ritel adalah KUR dengan plafon di atas Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan suku bunga kredit maksimal sebesar 6% (enam persen) efektif per tahun.
6. Lembaga Linkage adalah lembaga yang menyalurkan KUR dari Bank Pelaksana kepada UMKMK, seperti Koperasi Sekunder, Koperasi Primer (termasuk Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi), Badan Kredit Desa (BKD), Baitul Mal Wa Tanwil (BMT), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Lembaga Keuangan Non-Bank, Kelompok Usaha, dan Lembaga Keuangan Mikro.
7. Lembaga Keuangan Mikro adalah badan usaha yang memberikan layanan jasa keuangan mikro, seperti Badan Kredit Desa (BKD), Badan Usaha Milik


Desa (Bumdes), dan Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), yang bukan merupakan bank atau koperasi.

8. Perusahaan Penjaminan adalah PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), serta perusahaan lain yang secara sukarela terikat dan tunduk pada Nota Kesepahaman Bersama untuk memberikan penjaminan kredit sebagian secara otomatis dan bersyarat kepada Bank Pelaksana.
9. Pola Penyaluran Langsung adalah pemberian kredit yang dilakukan langsung oleh Bank Pelaksana kepada UMKMK, di mana kewajiban pengembalian kredit tersebut menjadi tanggung jawab UMKMK sebagai penerima kredit.
10. Pola Penyaluran Tidak Langsung adalah pemberian kredit oleh Bank Pelaksana kepada UMKMK melalui Lembaga Linkage dengan menggunakan pola channeling atau pola executing.
11. Pola *Channeling* adalah penyaluran KUR oleh Bank Pelaksana kepada UMKMK melalui lembaga linkage. Kewajiban pengembalian KUR menjadi tanggung jawab UMKMK sebagai penerima KUR.
12. Pola *Executing* adalah penyaluran KUR oleh Bank Pelaksana kepada Lembaga Linkage, yang kemudian diteruskan kepada UMKMK. Kewajiban pengembalian KUR menjadi tanggung jawab Lembaga Linkage sebagai penerima KUR.
13. Usaha Produktif adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang dapat memberikan nilai tambah serta meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha.
14. Jenis Kredit Usaha Rakyat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu : KUR untuk pembiayaan produktif dan KUR Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk pembiayaan pemberangkatan TKI.

2.4.2. Pola Penyaluran KUR

Menurut Buku Pedoman Perusahaan Bank XYZ, pola penyaluran KUR dibedakan :

2.4.2.1. Langsung ke UMKMK :



Gambar 2.1. Pola Penyaluran KUR Langsung ke UMKMK

Sumber : Bank XYZ


Keterangan :

- i. Bank melakukan penilaian secara individu terhadap calon debitur. Jika debitur dinilai layak dan disetujui oleh Bank, selanjutnya debitur akan menandatangani Perjanjian Kredit (PK).
- ii. Bank mengajukan permohonan penjaminan kepada Perusahaan Penjaminan dengan ketentuan maksimal penjaminan sebagai berikut:
 - 80% (delapan puluh persen) untuk sektor pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, serta industri kecil.
 - 70% (tujuh puluh persen) untuk sektor lainnya.

Penjaminan ini dihitung dari plafon kredit yang diberikan, dan kemudian perusahaan penjaminan akan menerbitkan sertifikat penjaminan.

2.4.2.2. Tidak langsung Ke UMKMK

2.4.2.2.1. Pola *Executing*




Gambar 2.2. Penyaluran KUR Tidak Langsung Pola *Executing*

Sumber : Bank XYZ

Keterangan :

- i. Lembaga *linkage* mengajukan permohonan kredit kepada Bank.
- ii. Bank melakukan pengecekan melalui Sistem Informasi Debitur dan melakukan analisis kelayakan. Jika debitur dinyatakan layak, bank memberikan persetujuan kredit dan menandatangani Perjanjian Kredit dengan Lembaga *Linkage*.
- iii. Bank mengajukan permohonan penjaminan kepada perusahaan penjaminan. Perusahaan penjaminan menerbitkan Sertifikat Penjaminan kepada Lembaga *Linkage*.
- iv. Lembaga *Linkage* menyalurkan kredit yang diterima bank kepada debitur UMKM .
- v. Debitur UMKMK melakukan pembayaran kewajiban kredit kepada Lembaga *Linkage*

2.4.2.2.2. Pola *Chanelling*



Gambar 2.3. Penyaluran KUR Tidak Langsung Pola *Chanelling*

Sumber : Bank XYZ

Keterangan :

- i. Dalam rangka mendapatkan kredit dari bank, UMKMK memberikan kuasa kepada pengurus Lembaga *Linkage* yang berfungsi sebagai agen (*Channel*) untuk :
 - Mengajukan kredit kepada bank
 - Menjaminkan agunan pokok kepada bank .

- ii. Lembaga *Linkage* mewakili UMKMK mengajukan permohonan kredit kepada Bank
- iii. Bank melakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur (SID) terhadap calon debitur dan melakukan analisa kelayakan. Berdasarkan analisa tersebut Bank memberikan kuasa kepada Lembaga *Linkage* untuk melakukan analisa dan memutus kredit yang diajukan oleh UMKMK .

Dalam hal UMKM dinyatakan layak, maka bank memberikan persetujuan kredit dengan mekanisme sebagai berikut :

- Berdasarkan kuasa dari Bank, maka lembaga *linkage* menandatangani Perjanjian Kredit dengan UMKMK atau
 - Berdasarkan kuasa dari UMKMK, maka Lembaga *Linkage* menandatangani Perjanjian Kredit dengan Bank.
- iv. Bank mengajukan permohonan penjaminan kepada perusahaan penjaminan. Perusahaan penjaminan menerbitkan Sertifikat Penjaminan untuk masing-masing UMKMK.
 - v. Lembaga *Linkage* meneruskan pinjamkan kredit yang diterima dari Bank kepada debitur UMKMK. Debitur UMKMK melakukan pembayaran kewajiban kepada Bank melalui Lembaga *Linkage*.

2.5. Indikator Pemberian Kredit

Menurut M.Syafik & Triana SM (2019), langkah yang dilakukan dalam menganalisa kelayakan suatu kredit adalah dengan menggunakan prinsip 7C yaitu *character, capital, capacity, collateral, condition of economy, constraint*, dan *coverage* sebagai berikut:

1. **Character** merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari seseorang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dipercaya. Dalam hal ini bank meyakini benar bahwa calon debiturnya memiliki reputasi baik, artinya selalu menepati janji dan tidak terlibat hal-hal yang berkaitan dengan kriminalitas, misalnya penjudi, pemabuk, atau penipu. Untuk dapat membaca sifat atau watak dari calon debitur dapat dilihat sari latar belakang nasabah, baik

yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial.

2. **Capacity** adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Bank harus mengetahui secara pasti atas kemampuan calon debitur dengan melakukan analisis usahanya dari waktu ke waktu. Pendapatan yang selalu meningkat diharapkan kelak mampu melakukan pembayaran kembali atas kreditnya. Sedangkan bila diperkirakan tidak mampu, bank dapat menolak permohonan dari calon debitur. *Capacity* sering juga disebut dengan nama *Capability*.
3. **Capital**. Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitasnya, rentabilitas dan ukuran lainnya. Analisis capital juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.
4. **Collateral** merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.
5. **Condition**. Bank harus mengetahui perkembangan perekonomian pada saat tersebut yang berpengaruh terhadap dan berkaitan langsung dengan usaha calon debitur serta prospeknya dimasa yang datang. *Condition of Economic*, yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya yang mempengaruhi usaha calon debitur di kemudian hari.
6. **Constraint** adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu.
7. **Coverage** yang berarti penutupan asuransi terhadap kredit yang diberikan dari risiko kemacetan.

2.6. Pengertian Kredit Bermasalah

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Oleh karena itu, kredit sebagai aktiva produktif menjadi sumber penghasilan utama bagi bank. Apabila kredit tersebut mengalami tunggakan atau menjadi kredit bermasalah (*non-performing loan*), hal ini akan memengaruhi penghasilan yang diterima oleh bank. Beberapa pengertian kredit bermasalah antara lain:

1. Kredit yang dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank.
2. Kredit yang memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank dalam arti luas.
3. Kredit yang mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban, baik pembayaran kembali pokok, bunga, denda keterlambatan, maupun ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah.
4. Kredit yang pembayaran kembalinya berada dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran yang diharapkan diperkirakan tidak cukup untuk melunasi kredit, sehingga tidak mencapai target yang diinginkan oleh bank.
5. Kredit yang mengalami cedera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian, yang menyebabkan tunggakan atau potensi kerugian di perusahaan nasabah, sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank.
6. Kredit yang mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran pokok, bunga, maupun ongkos-ongkos bank.
7. Kredit yang tergolong dalam golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, macet, serta golongan lancar yang berpotensi menunggak. Restrukturisasi kredit dapat dilakukan terhadap nasabah yang mempunyai prospek dan mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya.

Menurut POJK No. 40/POJK.03/2019 tentang Kualitas Aset Produktif, memberikan pengertian mengenai restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan melalui :

1. Rescheduling, yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban debitur atau jangka waktu;
2. Reconditioning, yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan/atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum plafon Kredit; dan/atau
3. Restructuring, yaitu perubahan persyaratan Kredit yang menyangkut penambahan fasilitas Kredit dan konversi seluruh atau sebagian tunggakan angsuran bunga menjadi pokok Kredit baru yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan kembali.

2.7. Risiko

Tampubolon (2004:19) “Risiko didefinisikan sebagai bentuk-bentuk peristiwa yang mempunyai pengaruh terhadap kemampuan seseorang atau sebuah institusi untuk mencapai tujuannya”. Sedangkan Eddie Cade dalam Tampubolon (2004:20) menyatakan bahwa risiko adalah “*Exposure to uncertainty of outcome*”. Dengan definisi yang dirumuskan ini Cade mencoba menegaskan bahwa “outcome” tidak selalu berupa kerugian dimana dalam suatu kondisi tertentu sebagaimana diharapkan, “outcome” dapat saja berupa keuntungan (gain). Dengan kondisi yang diuraikan diatas, Cade mengarahkan bank untuk membedakan risiko yang diambilnya menjadi dua, yaitu risiko murni (*pure or static risk*) yang hanya mempunyai satu arah yaitu ke bawah yaitu rugi, dan risiko spekulatif (*speculative or dynamic risk*) yang mempunyai dua arah yaitu ke bawah (rugi) dan ke atas (untung), namun dalam hal ini risiko tidak mengenal satu arah yang bersifat untung saja. Risiko tidak hanya berkenaan dengan hal buruk yang terjadi namun juga hal buruk yang tidak terjadi.

Secara singkat, dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa risiko bank merupakan gabungan antara kemungkinan terjadinya suatu kejadian dan akibat yang ditimbulkan oleh kejadian tersebut terhadap bank. Setiap aktivitas mengandung potensi terjadinya suatu kejadian, baik yang menguntungkan (*upside*) maupun yang dapat mengancam keberhasilan (*downside*). Dalam pemberian fasilitas kredit, semakin lama jangka waktu suatu kredit, semakin besar pula risiko

yang ditanggung oleh bank sebagai kreditur, karena selama utang tersebut belum dilunasi, risiko tetap menjadi tanggung jawab pemberi kredit.

Menurut POJK No. 18/POJK.03/2016, risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu, dengan jenis-jenis sebagai berikut:

1. “Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank, termasuk Risiko Kredit akibat kegagalan debitur, Risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*”.
2. “Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk Risiko perubahan harga *option*”.
3. “Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank”.
4. “Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidak-cukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank”.
5. “Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan”.
6. “Risiko Hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis”.
7. “Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank”.
8. “Risiko Strategik adalah Risiko akibat ketidak-tepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis”.

2.8. Manajemen Risiko

Sukarman dalam Tampubolon (2004:33): “Manajemen risiko sebagai keseluruhan sistem pengelolaan dan pengendalian risiko yang dihadapi oleh bank terdiri dari seperangkat alat, teknik, proses manajemen (termasuk kewenangan

sistem dan prosedur operasional) dan organisasi yang ditunjukkan untuk memelihara tingkat profitabilitas dan tingkat kesehatan bank yang telah ditetapkan dalam *corporate plan* atau rencana strategis bank lainnya sesuai dengan tingkat kesehatan yang berlaku”.

Menurut POJK No. 18/POJK.03/2016, Manajemen Risiko adalah Manajemen “Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank”. Penerapan manajemen risiko akan memberikan keuntungan baik bagi perbankan maupun otoritas pengawasan bank. Bagi perbankan, manajemen risiko dapat meningkatkan nilai bagi pemegang saham, memberikan gambaran kepada pengelola bank tentang potensi kerugian yang dapat terjadi di masa depan, serta memperbaiki metode dan proses pengambilan keputusan yang lebih terstruktur dan berbasis informasi yang tersedia. Selain itu, manajemen risiko juga berfungsi sebagai alat untuk mengukur kinerja bank dengan lebih tepat, menilai risiko yang terkait dengan instrumen atau kegiatan bank yang lebih kompleks, dan membangun infrastruktur manajemen risiko yang kuat untuk meningkatkan daya saing bank.

Inti dari penerapan manajemen risiko adalah adanya prosedur dan metodologi yang memadai dalam pengelolaan risiko, sehingga operasional bank dapat tetap terkendali dalam batas yang dapat diterima dan tetap menguntungkan. Namun, karena perbedaan kondisi pasar, struktur, ukuran, serta kompleksitas usaha bank, tidak ada sistem manajemen risiko yang bersifat universal untuk semua bank. Oleh karena itu, setiap bank perlu mengembangkan sistem manajemen risiko yang sesuai dengan kebutuhannya.

Langkah pertama dalam penerapan manajemen risiko yang harus dilakukan oleh bank adalah melakukan identifikasi risiko secara tepat, yaitu dengan cara mengenali dan memahami semua risiko yang telah ada (*inherent*), serta risiko yang mungkin timbul dari kegiatan usaha baru bank, termasuk risiko yang berasal dari perusahaan terkait dan afiliasi lainnya.



Gambar 2.4. Proses Manajemen Risiko ISO 31000 (Sumber; Leo J.Susilo dkk, 2018)

Menurut Leo J. Susilo dkk (2018), proses manajemen risiko sesuai ISO 31000 terdiri dari beberapa langkah utama:

1. Penetapan Konteks : Langkah pertama dalam proses manajemen risiko adalah memahami konteks organisasi. Ini melibatkan identifikasi tujuan organisasi, pemahaman tentang lingkungan internal dan eksternal di mana organisasi beroperasi, serta pemahaman tentang stakeholder yang relevan.
2. Identifikasi Risiko : Setelah konteks organisasi ditetapkan, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Risiko-risiko ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk lingkungan operasional, keuangan, teknologi, hukum, dan lain-lain.
3. Analisis Risiko : Setelah risiko-risiko diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menganalisis mereka. Ini melibatkan penilaian terhadap probabilitas terjadinya risiko dan dampaknya terhadap tujuan organisasi. Analisis ini membantu dalam pemahaman tentang risiko-risiko mana yang paling berdampak dan memerlukan perhatian lebih lanjut.
4. Evaluasi Risiko : Setelah analisis dilakukan, risiko-risiko dievaluasi untuk menentukan tingkat risiko yang dapat diterima oleh

organisasi. Ini melibatkan perbandingan antara tingkat risiko yang diidentifikasi dengan kriteria risiko yang telah ditetapkan sebelumnya oleh organisasi.

5. Perlakuan Risiko : Setelah risiko dievaluasi, langkah selanjutnya adalah memutuskan bagaimana risiko-risiko tersebut akan dikelola. Ini melibatkan pemilihan strategi untuk menangani risiko, yang bisa mencakup penghindaran risiko, mitigasi risiko, transfer risiko, atau retensi risiko.
6. Pemantauan dan Peninjauan : Proses manajemen risiko tidak berhenti setelah risiko-risiko ditangani. Langkah terakhir dalam proses ini adalah pemantauan dan peninjauan secara terus-menerus terhadap efektivitas strategi manajemen risiko yang diimplementasikan. Jika diperlukan, tindakan korektif dapat diambil untuk menyesuaikan strategi manajemen risiko dengan perubahan lingkungan atau kondisi operasional.

Dengan mengikuti proses ini, organisasi dapat mengelola risiko mereka dengan lebih efektif, meminimalkan kemungkinan terjadinya dampak negatif, dan memanfaatkan peluang yang ada untuk mencapai tujuan mereka.

2.9. Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Risiko Kredit

Risiko kredit (*credit risk*) adalah risiko kerugian yang di derita bank, terkait dengan kemungkinan bahwa pada saat jatuh tempo counterparty gagal memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada bank. Singkatnya, credit risk adalah kerugian bagi bank karena debitur tidak melunasi kembali pokok pinjamannya (plus bunga). (Ali M, 2006:199).

Menurut *Basel Committee on Banking Supervision pada Prinsipile for the Management of Credit Risk* (September 2000), Bank for International Settlement (BIS) memberikan definisi tentang credit risk sebagai berikut: “*Credit risk is most simply define as the potential that a bank borrower or counterparty will fail to meet its obligation in accordance with agreed terms*”. Kepentingan bank dalam kaitannya dengan risiko kredit sebagaimana didefinisikan diatas adalah bank

berusaha agar *rate of return* dari kredit yang diberikan bank adalah maksimum. Tujuan dari manajemen risiko kredit adalah untuk memaksimalkan tingkat pengembalian kredit bank dengan menjaga *credit risk exposure* dalam batas ukuran yang *acceptable*. Untuk mencapainya diperlukan kepiawaian bank dalam mengelola perkreditannya. Manajemen bank dalam mengelola risiko kredit harus berdasarkan prinsip-prinsip manajemen risiko yang telah teruji.

Bank for International Settlement (BIS) mengemukakan prinsip-prinsip manajemen risiko kredit sebagai acuan dalam melakukan review terhadap risiko kredit yang dikelola bank. Prinsip-prinsip manajemen risiko kredit antara lain mencakup:

1. Membentuk lingkungan yang serasi untuk manajemen risiko kredit (*Establishing on Appropriate Credit Risk Environment*).
2. Beroperasi dalam suatu proses pemberian kredit yang sehat (*Operating under a sound credit granting process*).
3. Memelihara administrasi kredit, pengukuran dan proses pemantauan yang sesuai (*Maintaining an appropriate credit administration, measurement and monitoring process*).
4. Pengendalian yang cukup terhadap risiko kredit.
5. Peranan otoritas pengawasan bank (*The Role of Supervisor*)

2.10. Identifikasi Risiko

Menurut Herman Darmawi (2008), tahapan pertama dalam manajemen risiko adalah identifikasi risiko, yang merupakan proses sistematis dan berkelanjutan untuk menemukan kemungkinan munculnya risiko atau kerugian yang dapat mempengaruhi kekayaan, hutang, dan sumber daya manusia perusahaan. Proses ini dianggap sangat penting karena seluruh risiko yang ada atau yang mungkin timbul dalam suatu proyek harus diidentifikasi dari tahap ini.

Tujuan utama dari identifikasi risiko adalah untuk menyusun daftar risiko potensial yang dapat mempengaruhi tujuan atau proses yang ada. Pada tahap ini, pencarian dilakukan untuk mengidentifikasi risiko-risiko beserta karakteristik yang memengaruhi tujuan tersebut. Menurut Herman Darmawi (2008), proses identifikasi harus dilakukan dengan hati-hati dan menyeluruh, agar tidak ada risiko

yang terlewatkan atau tidak teridentifikasi. Berikut adalah beberapa teknik yang digunakan dalam proses identifikasi risiko:

2.10.1. Brainstorming

Pada tahap ini dilakukan pendataan ide-ide semua kemungkinan risiko yang akan terjadi serta mengelompokkan risiko tersebut. Selain itu juga ditambahkan informasi dari laporan audit internal mengenai masalah-masalah yang terjadi dan cara penanganannya.

2.10.2. Interviewing

Melakukan wawancara/interview terhadap para stakeholder untuk mendapatkan informasi terkait hal-hal yang akan dilakukan analisis.

2.10.3. Penyebaran Kuesioner


Salah satu teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi risiko adalah metode yang melibatkan masukan dari para ahli atau pakar yang memiliki relevansi dengan proyek. Dalam teknik ini, ide-ide terkait risiko yang mungkin muncul dikumpulkan melalui kuesioner. Kuesioner tersebut kemudian diberikan kepada para ahli atau pakar, yang diminta untuk memberikan pendapat dan komentar mereka terkait risiko-risiko yang telah diidentifikasi atau yang mungkin terjadi. Proses ini membantu dalam memperoleh perspektif yang mendalam dan komprehensif terkait potensi risiko.

2.11. Penilaian Risiko

Penilaian risiko adalah proses evaluasi terhadap risiko yang muncul akibat adanya bahaya, dengan mempertimbangkan kecukupan pengendalian yang ada, serta menentukan apakah risiko tersebut dapat diterima atau tidak (OHSAS 18001:2007). Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penilaian risiko bertujuan untuk mengevaluasi risiko yang terkait dengan suatu bahaya, memperhitungkan efektivitas pengendalian yang telah diterapkan, dan memutuskan tingkat penerimaan risiko tersebut.

Tujuan utama dari penilaian risiko (*risk assessment*) meliputi:

1. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap potensi bahaya yang terdapat pada proses operasional.
2. Menganalisis dan memastikan tingkat keselamatan, apakah berada dalam kategori yang dapat diterima (acceptable) atau tidak dapat diterima (*unacceptable*), serta mengidentifikasi langkah-langkah efektif untuk mengurangi risiko kecelakaan.
3. Mengembangkan pendekatan yang terstruktur untuk analisis sistematis pada sistem teknis yang kompleks, mencakup elemen-elemen seperti operasi, pengendalian, teknik, dan lingkungan.



Gambar 2.5.. Matriks Risiko F-N (Sumber: Paulsson, 1999)

Untuk mengelola risiko dari kategori *Unacceptable Risk* ke *Acceptable Risk*, diperlukan upaya pengendalian risiko preventif dan mitigasi. *Preventive risk control* bertujuan untuk menurunkan kemungkinan terjadinya kecelakaan (*probability/frequency*), sementara *mitigating risk control* fokus pada mengurangi tingkat keparahan (*severity*) dari akibat yang mungkin terjadi.

Setelah proses identifikasi risiko yang mungkin terjadi pada suatu proyek selesai, langkah selanjutnya adalah menganalisis risiko tersebut. Menurut Al Bahar dan Crandall (1990), langkah ini penting untuk menentukan tingkat signifikansi atau dampak dari risiko melalui analisis probabilitas, sebelum risiko memasuki tahap tanggapan manajemen.

Menurut Al Bahar dan Crandall (1990), analisis risiko adalah proses yang mengintegrasikan ketidakpastian dalam bentuk kuantitatif menggunakan teori probabilitas untuk mengevaluasi dampak potensial dari risiko yang dihadapi.

Langkah pertama adalah mengumpulkan data yang relevan dengan risiko yang akan dianalisis. Data ini dapat diperoleh dari: data historis perusahaan. Dan

pengalaman proyek-proyek sebelumnya. Setelah data terkumpul, dilakukan evaluasi risiko untuk menentukan tingkatannya berdasarkan: kemungkinan terjadinya risiko (*likelihood*) dan keparahan dampak yang ditimbulkan (*severity*).

Menurut Ramli (2010), penilaian ini didukung oleh tabel kategori yang mengelompokkan kemungkinan dan keparahan risiko. Tabel ini digunakan untuk memberikan panduan sistematis dalam menilai tingkat risiko berdasarkan frekuensi dan dampaknya.

Tabel 2.1. Kemungkinan Kejadian

Tingkat <i>likelihood</i>	Uraian	Definisi
0	Hampir pasti terjadi	Dapat terjadi setiap saat dalam kondisi normal
1	Sering terjadi	Terjadi beberapa kali dalam periode waktu tertentu
2	Dapat terjadi	Risiko dapat terjadi namun tidak sering
3	Kadang-kadang	Kadang-kadang terjadi
4	Jarang sekali terjadi	Dapat terjadi dalam keadaan tertentu

Sumber : Ramli 2010

Tabel 2.2. Tingkat Keparahannya

Tingkat <i>Severity</i>	Uraian	Definisi
0	Tidak signifikan	Kejadian tidak menimbulkan kerugian atau cedera pada manusia
1	Kecil	Menimbulkan cedera ringan, kerugian kecil, dan tidak menimbulkan dampak serius
2	Sedang	Cedera berat dan dirawat di rumah sakit, tidak menimbulkan cacat tetap, dan kerugian finansial sedang
3	Berat	Menimbulkan cedera parah dan cacat tetap, kerugian finansial besar
4	Bencana	Mengakibatkan korban meninggal dan kerugian parah bahkan dapat menghentikan kegiatan

Sumber Ramli 2010

Data skala *likelihood* dan *severity* yang dikumpulkan dari kuesioner dianalisis menggunakan Importance Index (IMPI) yang terdiri dari *Likelihood Index* dan *Severity Index* (Long et.al., 2008). Detail dari rumus adalah sebagai berikut:

$$\text{Importance Index (IMP.I)} = \text{L.I} \times \text{S.I}$$

Frequency Index (FI) menghasilkan Indeks frekuensi dari faktor-faktor risiko yang mempengaruhi kinerja kontraktor. Rumus *Likelihood Index* (L.I.) :

$$L.I = \frac{\sum_{i=0}^4 a_i n_i}{4N} \times 100\%$$

Severity Index menghasilkan indeks dampak tingkat keparahan dari faktor-faktor risiko yang mempengaruhi kinerja kontraktor. Rumus *Severity Index* (S.I.):

$$S.I = \frac{\sum_{i=0}^4 a_i n_i}{4N} \times 100\%$$

Dimana:

a = konstanta penilaian (0 s/d 4)

i = 0,1,2,3,4, ...n

ni = probabilitas responden

N = total jumlah responden

Klasifikasi ranking dari skala penilaian pada keparahan (Davis dan Cosenza,1988)

adalah sebagai berikut :


Tabel 2.3. Klasifikasi Keparahan

No.	Kelas	Nilai
0	<i>Extremely Ineffective</i>	0% < S.I ≤ 20%
1	<i>Ineffective</i>	20% < S.I ≤ 40%
2	<i>Moderately Effective</i>	40% < S.I ≤ 60%
3	<i>Very Effective</i>	60% < S.I ≤ 80%
4	<i>Extremely Effective</i>	80% < S.I ≤ 100%

Sumber : Davis Dann Cosenza, 1988

Selanjutnya hasil penilaian kemungkinan dan konsekuensi yang diperoleh dimasukkan dalam tabel matriks risiko seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.4.. Matrik Risiko (*Risk Matrix*)



Sumber: Cagno dkk,2007 dan Berg 2010

Masing-masing warna dalam matrik risiko memiliki arti, warna hijau yang artinya tingkat risiko rendah, warna kuning artinya tingkat risiko sedang, warna oranye artinya tingkat risiko tinggi, dan warna merah artinya tingkat risiko ekstrim.

2.12. Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko adalah proses yang mencakup identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko di setiap operasi perusahaan atau usaha, dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional. Menurut Darmawi (2014), pengendalian risiko melibatkan upaya untuk mendeteksi, menilai, dan mengelola risiko, sehingga potensi kerugian dapat diminimalkan.

Proses pengendalian risiko diterapkan terhadap semua bahaya yang teridentifikasi dalam tahap identifikasi bahaya. Selanjutnya, peringkat risiko yang telah ditentukan digunakan sebagai dasar untuk menentukan prioritas pengendalian dan memilih metode pengendalian yang paling sesuai. Pengendalian risiko dapat dilakukan dengan beberapa pilihan yaitu:

1. Mengurangi Kemungkinan (*Reduce Likelihood*)
2. Mengurangi Keparahan (*Reduce Consequence*)
3. Pengalihan Risiko Sebagian atau Seluruhnya (*Risk Transfer*)
4. Menghindar dari Risiko (*Risk Avoid*)

Strategi penanganan risiko ditentukan oleh posisi risiko pada peta risiko. Jika peta risiko dibagi dalam empat kuadran akan nampak sebagai berikut:

Tabel 2.5. Pengendalian Risiko

Kategori Level	Skor	Penjelasan
Rendah	$P.D. \leq 4$	Tidak diperlukan tindakan (<i>Acceptable</i>)
Sedang	$4 < P.D. \leq 8$	Disarankan diambil tindakan jika tersedia sumber daya perusahaan (<i>Supplementary Issue</i>)
Tinggi	$8 < P.D. \leq 12$	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko (<i>Issue</i>)
Esktrim	$12 < P.D. \leq 25$	Diperlukan tindakan segera untuk mengelola risiko (<i>Unacceptable</i>)

Sumber : Buku Pedoman Perusahaan Bank XYZ

Risiko-risiko yang berada pada Kuadran 1 adalah risiko-risiko yang dapat diterima atau di-*accept*. Risiko-risiko tersebut berada pada area dimana manajemen dapat mentolerir dampaknya sehingga tidak perlu dikendalikan. Risiko-risiko yang berada pada Kuadran 2 perlu di-share atau di-mitigate, kecuali beberapa risiko yang status atau tingkatan risikonya ”rendah” dalam hal ini berwarna biru. Disini istilah

“mitigasi” sama dengan “*share*” yaitu cara-cara mengurangi dampak risiko. Istilah mitigasi lebih sesuai karena *share* adalah salah satu cara mitigasi dan masih ada cara-cara mitigasi atau pengurangan dampak risiko lainnya lagi sehingga istilah *share* kurang memadai. Namun disini istilah *share* dan mitigasi digunakan dengan arti yang sama. Risiko-risiko pada Kuadran 3 perlu di-mitigate dan juga perlu di-prevent. Jika tidak bisa di-mitigate maupun di-prevent maka risiko tersebut sebaiknya di-avoid atau dihindari. Risiko-risiko yang berada pada Kuadran 4 perlu di-prevent, kecuali beberapa risiko yang status atau tingkatan risikonya ”rendah” dalam hal ini berwarna biru. *Prevention* adalah strategi penanganan risiko untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko. Ada beberapa cara *prevention*. Cara mana yang tepat akan disesuaikan dengan penyebab risikonya.

2.13. *Fishbone Diagram*


Diagram tulang ikan, atau lebih dikenal sebagai Fishbone diagram, merupakan elemen integral dari metode perbaikan kualitas (Septiandhanu, 2018). Dalam skema ini, diagram ini sering disebut sebagai diagram sebab dan akibat atau cause-effect diagram. Awalnya, metode ini banyak digunakan dalam manajemen kualitas, terutama dengan menggunakan data verbal, kualitatif, dan non-numerik (Ananda & Koswara, 2018).

Fishbone diagram dibentuk dengan mengikuti struktur tulang ikan, di mana ujung kepala ikan mengarah ke bagian kanan. Diagram ini bertujuan untuk menjelaskan akibat dari permasalahan yang timbul dari bagian manajemen, beserta faktor-faktor yang menyebabkannya. Bagian kepala ikan yang menghadap ke kanan merepresentasikan dampak dari permasalahan yang terjadi (Felia & Wiwik, 2022). Bagian tulang ikan diisi dengan faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab permasalahan. Hal ini dinamakan sebagai diagram sebab dan akibat karena menggambarkan hubungan kausal dengan faktor-faktor utama (Muhammad et al., 2021).

Dalam konteks kendali proses numerik, skema kausal ini digunakan untuk menjelaskan karakteristik kausal yang diakibatkan oleh faktor-faktor lain sebagai penyebab. Skema ini memvisualisasikan hubungan antara akibat dari suatu permasalahan dengan penyebab-penyebab yang mungkin terjadi (Muhamad et al.,

2022). Penggunaan skema ini umumnya bertujuan untuk mendeteksi akibat dari permasalahan, sehingga tindakan perbaikan dapat diambil (Muhammad et al., 2021). Faktor-faktor permasalahan dapat berasal dari berbagai sumber, seperti metode tenaga kerja, bahan baku, pengukuran kualitas, lingkungan, dan lain-lain.

Fishbone Analysis, atau yang dikenal sebagai *Cause Effect Diagram*, adalah sebuah metode yang digunakan untuk membantu mengidentifikasi dan menganalisis penyebab dari suatu masalah. Teknik ini bekerja dengan memetakan hubungan antara sebab dan akibat secara visual dalam bentuk diagram yang menyerupai tulang ikan, di mana kepala ikan mewakili masalah utama, dan tulang-tulangnya menggambarkan berbagai faktor penyebab.



Gambar 2.6. *Fishbone Diagram* secara detail

(Sumber : <https://support.microsoft.com/id-id/office/create-a-cause-and-effect-diagram-in-visio-078d0eae-3f18-4f44-a19f-96962160e723>)

2.14. *Fraud*

2.14.1. *Definisi Fraud*

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019, “*Fraud* adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung”.

2.14.2. *Fraud Diamond Model*

Pada tahun 2004, Wolfe dan D. Hermanson (dalam Kassem & Higson, 2012) memperkenalkan model baru untuk mendeteksi kecurangan yang dikenal dengan *Fraud Diamond Model*. Model ini merupakan pengembangan dari *Fraud Triangle* dengan menambahkan satu elemen penting, yaitu *capability* (kemampuan). Dalam *Fraud Diamond Model*, selain tiga elemen utama dalam *Fraud Triangle* (tekanan, rasionalisasi, dan kesempatan), elemen kemampuan menggambarkan faktor individu yang memungkinkan seseorang untuk melakukan kecurangan, seperti posisi, akses ke sumber daya, atau kekuasaan dalam organisasi.



Gambar 2.7. *Fraud Diamond*
(Sumber: Kassem, R. and Higson, A.W. (2012))

2.14.2.1. Tekanan/Insentif (*Pressure/Incentive*)

Kassem & Higson (2012) menjelaskan bahwa motif seseorang melakukan fraud sering kali terkait dengan berbagai jenis tekanan, baik yang bersifat pribadi, pekerjaan, maupun eksternal. Tekanan pribadi dapat berupa gaya hidup yang tinggi, tekanan pekerjaan berkaitan dengan kepentingan keuangan manajemen, dan tekanan eksternal terkait dengan ancaman terhadap bisnis atau stabilitas sistem keuangan. Selain itu, motif fraud juga dapat dilihat dari perspektif keuangan dan non-keuangan, yang keduanya saling terkait.

Dalam konteks perbankan, *pressure* atau tekanan merupakan salah satu faktor utama penyebab terjadinya *fraud*, khususnya di bank. Berdasarkan penelitian Hidajat (2020), motivasi utama terjadinya *fraud* di beberapa bank berasal dari pemegang saham, komisaris, dan direktur, yang dipicu oleh tekanan non-keuangan, seperti keserakahan. Sementara itu, bagi pegawai menengah ke bawah, tekanan

keuangan seperti gaji yang rendah menjadi faktor utama yang mendorong mereka untuk melakukan fraud.

2.14.2.2. Peluang (*Opportunity*)

Fraud tidak dapat terjadi kecuali seseorang memiliki peluang untuk melakukannya. Kassem & Higson (2012) menjelaskan bahwa peluang terjadinya fraud sering kali disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain pergantian manajemen yang tinggi, terutama pada posisi manajemen yang memegang peranan kunci di perusahaan, tidak-ada *segregation of duties* atau pemisahan tugas, serta transaksi atau struktur organisasi yang terlalu kompleks. Posisi atau jabatan seseorang dalam perusahaan juga dapat memengaruhi kemungkinan mereka melakukan fraud dan bahkan menutupi aksi tersebut.

Menurut ISA 240, peluang fraud dapat terjadi jika seseorang percaya bahwa kontrol internal dapat diabaikan karena individu tersebut memiliki jabatan tinggi dan pengetahuan mengenai kekurangan dalam sistem pengendalian internal perusahaan (IAASB, 2006).

Berdasarkan Hidajat (2020), ada beberapa faktor yang memungkinkan seseorang melakukan fraud di bank, antara lain lemahnya pengawasan eksternal dan internal, ketidakmampuan dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, dan adanya risiko penyalahgunaan angsuran kredit. Selain itu, menurut Djohanputro & Kountur (2007), proses penagihan kredit menjadi salah satu peluang bagi pegawai bank untuk melakukan fraud. Hal ini dikarenakan metode penagihan yang umumnya digunakan bank, yaitu mendatangi nasabah secara langsung, membuat nasabah tidak perlu datang langsung ke bank, sehingga membuka celah bagi pegawai untuk memanipulasi data atau transaksi.

2.14.2.3. Pembenaan (*Rationalization*)

Pembenaan dalam konteks *fraud* terjadi ketika seseorang yang melakukan tindakan kecurangan mencari alasan atau justifikasi untuk tindakan tersebut. Beberapa individu memiliki sikap, karakter, dan nilai-nilai yang memungkinkan mereka untuk secara sadar dan sengaja melakukan tindakan tidak jujur (IAASB, 2006). Berdasarkan penelitian Hidajat (2020), terdapat beberapa alasan yang

digunakan oleh individu untuk membenarkan tindakan fraud, antara lain: menganggap aset yang dicuri adalah milik pribadi, meyakini bahwa tindakan tersebut tidak merugikan pihak lain, merasa tindakan tersebut dilakukan untuk sesuatu yang mendesak, dan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup.

Bagi pegawai yang melakukan fraud di bank, mereka seringkali menganggap bahwa aset bank adalah milik pribadi dan bahwa penipuan yang mereka lakukan tidak merugikan siapa pun. Mereka juga merasa yakin karena ada jaminan dari pemerintah jika bank tersebut mengalami kegagalan atau tutup, sehingga mereka merasa tindakan fraud tersebut tidak akan menimbulkan dampak yang signifikan (Hidajat, 2020).

2.14.2.4. Kemampuan (*Capability*)

Omar & Mohamed Din (2010) menyatakan bahwa kemampuan untuk memahami dan mengeksploitasi kelemahan dalam sistem pengendalian internal dapat menyebabkan terjadinya fraud. Hal ini sering terjadi pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang memiliki ukuran lebih kecil dibandingkan dengan bank umum. Karena ukuran yang kecil, sering kali terdapat rangkap jabatan antar pegawai, yang memungkinkan mereka untuk melihat dan memanfaatkan celah dalam kelemahan pengendalian internal di setiap posisi.

Selain itu, pengawasan yang tidak optimal akibat rangkap jabatan dapat menciptakan konflik kepentingan. Ketika seorang pegawai memegang lebih dari satu jabatan, hal ini dapat mengganggu independensi pengawasan, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya tindakan fraud yang tidak terdeteksi.

2.15. Penerapan Strategi Anti *Fraud*

Menurut POJK Nomor 39/POJK03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum, “bahwa kegiatan usaha bank dapat terpapar risiko operasional yang salah satunya berasal dari *fraud*. Untuk meminimalisir terjadinya *fraud* diperlukan penguatan sistem pengendalian intern berupa penerapan strategi anti *fraud* oleh bank. Jenis perbuatan yang tergolong *Fraud* terdiri atas: kecurangan, penipuan, penggelapan aset, pembocoran informasi, tindak pidana perbankan; dan tindakan lain”.

Penyusunan dan penerapan strategi anti *Fraud* paling sedikit memuat 4 (empat) pilar yang terdiri atas: pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan, dan sanksi, dan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.

Untuk mengendalikan risiko terjadinya *Fraud*, Bank wajib menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Penerapan manajemen risiko paling sedikit memuat penguatan terhadap aspek: pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris; kebijakan dan prosedur; struktur organisasi dan pertanggungjawaban; dan pengendalian dan pemantauan.

2.16. Kode Etik Bankir Indonesia

Untuk mewujudkan perbankan yang sehat sebagai industri jasa keuangan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, serta dalam rangka mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan bankir yang profesional. Bankir profesional memiliki integritas pribadi, keahlian, dan tanggung jawab sosial yang tinggi. Dalam konteks ini, Institut Bankir Indonesia (IBI) menetapkan norma-norma tingkah laku yang harus dipatuhi oleh anggotanya. Norma-norma tersebut terangkum dalam 9 (Sembilan) Prinsip Kode Etik Bankir Indonesia, yang mencakup pedoman dan standar perilaku bagi bankir untuk menjaga profesionalisme dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.

- i. Seorang bankir patuh dan taat pada ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.
- ii. Seorang bankir melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang bertalian dengan kegiatan banknya.
- iii. Seorang bankir menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat.
- iv. Seorang bankir tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi.
- v. Seorang bankir menghindarkan diri dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan dalam hal terdapat pertentangan kepentingan

- vi. Seorang bankir menjaga rahasia nasabah dan banknya.
- vii. Seorang bankir memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan banknya terhadap keadaan ekonomi, sosial dan lingkungannya.
- viii. Seorang bankir tidak menerima hadiah atau imbalan yang memperkaya diri pribadi maupun keluarganya.
- ix. Seorang bankir tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya.

4.17. Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini mendapat ide dan pengetahuan dari penelitian terdahulu yang beragam. Penelitian terdahulu tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.6. Peneliti Sebelumnya

No	Peneliti	Judul	Metode
1	Rica Deliandra , Andry Irwanto (2019)	“Evaluasi Implementasi Manajemen Risiko Pada Proses Pemberian Kredit”	Deskriptif Kualitatif
<p>Hasil :</p> <p>Implementasi manajemen risiko di Bank “X” Surabaya telah dilaksanakan namun beberapa komponen belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal. Diantaranya adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) dan kebijakan dari Bank “X” tidak dilaksanakan oleh bagian yang berhubungan dalam proses perkreditan.</p>			
2	Faradila Indah Sucianty, Gusgana Suria Manda (2022).	“Analisis Manajemen Risiko Kredit Usaha (KUR) Untuk Meminimalkan Kredit Bermasalah (Studi Kasus PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk. Periode 2016-2020”.	Deskripsi Kualitatif
<p>Hasil :</p> <p>Bank BJB aktif mengendalikan komisaris dan dewan direksi atas pengelolaan risiko kredit, kebijakan, prosedur, pembatasan, identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan sistem informasi. Studi ini menunjukkan bahwa Bank BJB</p>			

	dapat menjaga independensi staf dalam memberikan pinjaman dan sangat efektif dalam meningkatkan proses pemantauan kredit.		
3	Mia Muchia Desda (April 2019)	“Analisa Penerapan Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah Pada BPR Swadaya Anak Nagari Badarejo Simpang Empat Periode 2013-2108”	Kualitatif
<p>Hasil : Manajemen risiko kredit telah dilaksanakan dengan baik. Namun dalam penerapannya masih terdapat kekurangan, yaitu antara lain (1) Belum ada staf khusus yang menerima permohonan kredit dari calon debitur; (2) Belum memiliki bagian khusus Supervisi Kredit dan bagian khusus yang menangani terjadinya kredit bermasalah; (3) Analisis Kredit kurang berhati-hati sehingga memberikan fasilitas kredit kepada debitur yang sedang mempunyai fasilitas pinjaman selain pinjaman konsumtif dari bank lain; (4) Pemantauan terhadap debitur dan pelaporan hasil kunjungan dalam call report belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (5) Kunjungan ke lapangan atau <i>On The Spot</i> yang dilakukan oleh bagian kredit bagi debitur yang melakukan tunggakan masih kurang intens; (6) Upaya penanganan kredit bermasalah yang dilakukan oleh PT. BPR SAN Bandarejo Simpang Empat meliputi penyelamatan kredit bermasalah dan penyelesaian kredit bermasalah belum cukup baik. Sehingga mengakibatkan tingginya NPL PT. BPR SAN Bandarejo Simpang Empat; (7) <i>Non Performing Loan</i> (NPL) pada PT. BPR SAN Bandarejo Simpang Empat dari tahun 2013 sampai 2018 terus meningkat dan sejak tahun 2015 sampai 2018 telah melebihi batas maksimum NPL sebesar 5% yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini</p>			
4	Yunia Safitri, Abel Tasman (2021).	“Analisis Manajemen Risiko Kredit Pada Produk Kredit Pemilikan Rumah BTN”	Deskriptif Kualitatif
<p>Hasil :</p> <p>Karakter debitur dapat dilihat dari analisis 5C. Faktor penyebab kredit bermasalah adalah faktor internal dan eksternal. Walaupun terdapat karakter debitur bermasalah yang menjadi penyebab kredit macet pada KPR, namun dalam hal ini Kantor Cabang BTN Padang sudah baik dalam meminimalisir</p>			

	<p>hal tersebut, terdapat alur analisis manajemen risiko yang baik. Untuk mengidentifikasi risiko dan menerapkan daftar periksa, Anda akan dapat meninjau risiko penerapan metode kualitatif dan kuantitatif. Pengukuran ini tidak hanya dilakukan terhadap nasabah, namun juga bagi pengembang yang ingin bekerja sama dengan BTN.</p>		
5	<p>Martha Dwi Mulyaningrum Topowijono Zahroh ZA (2016)</p>	<p>“Analisis Manajemen Risiko Perbankan Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah Di Bidang Kredit Modal Kerja (Studi pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jombang)”</p>	<p>Kualitatif</p>
	<p>Hasil :</p> <p>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Jombang telah menerapkan manajemen risiko perbankan dengan baik yang meliputi: pengawasan aktif oleh dewan komisaris dan direksi, kebijakan, prosedur dan penetapan limit, proses identifikasi, pemantauan, dan sistem informasi manajemen risiko kredit, dan pengendalian risiko kredit. Pengukuran risiko belum sesuai dengan SE BI No. 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas Surat Edaran No. 5/8/PBI/2003 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi bank umum. NPL bank selama 3 tahun mengalami fluktuatif, persentase NPL, tahun 2012 sebesar 2,56%, tahun 2013 sebesar 1,46% dan tahun 2014 sebesar 2,49%.</p>		

Sumber : Olahan

2.18. Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian adalah alur pikir peneliti sebagai dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat sub fokus yang menjadi latar belakang dari penelitian ini. Di dalam penelitian kualitatif, dibutuhkan sebuah landasan yang mendasari penelitian agar penelitian lebih terarah. Oleh karena itu dibutuhkan kerangka pemikiran untuk mengembangkan konteks dan konsep penelitian lebih lanjut sehingga dapat memperjelas konteks penelitian, metodologi, serta penggunaan teori dalam

penelitian. Penjelasan yang disusun akan menggabungkan antara teori dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila penelitian tersebut berkenaan atau berkaitan dengan fokus penelitian. Maksud dari kerangka berpikir sendiri adalah supaya terbentuknya suatu alur penelitian yang jelas dan dapat diterima secara akal (Sugiyono, 2017: 92).

Pada gambar 2.8, secara diagram dijelaskan alur proses kerangka pemikiran penelitian, dengan judul Analisis Risiko Fraud Pada Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Studi Kasus Pada Bank XYZ). Proses manajemen risiko ISO31000 menjadi landasan dari setiap tahapan penelitian yang di awal dari penetapan lingkup, konteks, kriteria. Selanjutnya dilakukan proses penilaian risiko yang meliputi ; identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko. Proses pengumpulan data mempunyai peranan penting dalam menentukan kualitas hasil proses manajemen risiko yang meliputi : brainstorming, data audit internal, kuesioner, dan interview. Alat bantu *fishbond diagram* dipergunakan untuk menentukan penyebab dan akibat permasalahan, sedangkan matrik risiko dipergunakan untuk menentukan tingkat/level risiko masing-masing penyebab permasalahan, yang selanjutnya akan ditetapkan perlakuan risikonya.



Gambar 2.8. Kerangka Penelitian

Sumber : Olahan